



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KERJA SAMA DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KERJA SAMA DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
7. Badan adalah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal, terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Kerja Sama, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - 2. Subbidang Kerja Sama Luar Negeri.
- d. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2. Subbidang Promosi Potensi Daerah.
- e. Bidang Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal; dan
 - 2. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program urusan kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman modal, serta pengawasan penanaman modal;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman modal, pengembangan iklim investasi serta pengawasan penanaman modal;
 - c. fasilitasi dan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman modal, pengembangan iklim investasi, serta pengawasan penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
 - e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;

- f. pengembangan iklim investasi;
- g. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan melalui promosi dan kerjasama budaya;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kerja sama dan penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. pengelolaan keuangan Badan;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
 - i. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;

- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan Kerja Sama teknis;
 - f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - g. penyusunan laporan program Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputastakaan, dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan Badan;
 - c. pengelolaan barang Badan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - j. pengelolaan keputastakaan Badan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Kerjasama

Pasal 9

- (1) Bidang Kerja Sama mempunyai tugas merumuskan materi kebijakan teknis, dan melaksanakan pengkajian, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama;
 - c. perumusan materi kebijakan teknis kerjasama;
 - d. pengkajian materi Kerjasama dalam dan luar negeri;
 - e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri oleh provinsi;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri oleh kabupaten/kota;

- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kerjasama; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 11

- (1) Subbidang Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kerja sama dalam negeri;
 - c. pengkajian materi Kerjasama dalam negeri;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak lain;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak lain;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama antar provinsi dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
 - i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama antara antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - j. pelaporan pelaksanaan Kerjasama antar provinsi dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
 - k. fasilitasi penanganan permasalahan Kerjasama dalam negeri;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis Kerjasama luar negeri;
 - c. pengkajian materi Kerjasama luar negeri;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kerjasama antara kabupaten/kota dengan pihak luar negeri;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama antara kabupaten/kota dengan pihak luar negeri;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri;
 - h. pelaporan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - i. fasilitasi penanganan permasalahan Kerjasama luar negeri;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkajian, pengembangan, dan penyelenggaraan promosi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, dan promosi;
 - c. penyusunan perencanaan penanaman modal daerah;
 - d. pengembangan iklim investasi daerah;

- e. penyusunan potensi peluang investasi daerah;
- f. penyusunan perencanaan dan strategi promosi;
- g. koordinasi dan penyelenggaraan promosi penanaman modal skala provinsi;
- h. koordinasi promosi potensi daerah skala provinsi;
- i. pembinaan promosi penanaman modal skala provinsi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
- b. Subbidang Promosi Potensi Daerah.

Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah;
 - d. penyusunan pedoman pelaksanaan rencana umum penanaman modal daerah;
 - e. penyusunan peta investasi dan peta potensi investasi daerah;
 - f. penyiapan bahan kebijakan pengembangan iklim investasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi kebijakan investasi;
 - h. pengkajian potensi penanaman modal daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan promosi potensi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis promosi potensi daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana promosi potensi penanaman modal daerah;
 - d. penyusunan materi promosi potensi penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan promosi potensi penanaman modal;
 - f. pengembangan jejaring promosi potensi penanaman modal;
 - g. penyelenggaraan promosi potensi daerah;
 - h. fasilitasi dan pembinaan kegiatan promosi penanaman modal terpadu;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Promosi Potensi Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan materi kebijakan teknis dan melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di daerah;
 - c. pembinaan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - d. pengawasan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penanaman modal;
 - g. pemantauan dan pelaporan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengawasan Penanaman Modal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengawasan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal; dan
- b. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan Pengawasan penanaman modal;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi pembatalan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing;
 - g. penyiapan bahan pembatalan/pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal Asing;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin Penanaman Modal;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan inventarisasi wajib lapor pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan analisis permasalahan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan usaha dan realisasi penanaman modal;
- f. pemutakhiran data dan informasi serta publikasi laporan kegiatan usaha dan realisasi penanaman modal;
- g. pemberian bimbingan penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Kerjasama dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 49);

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Kerjasama dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001